

UPDATE



Penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras mencapai 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013)

2013



Pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM

2015



15.530.879
RTS - PM

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara nasional untuk tahun 2015



Memperkuat Akses Perempuan Kepada Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin)

Program RASKIN sesungguhnya adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan untuk menjamin agar warga miskin dapat mencukupi kebutuhan pangan mereka secara layak. Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beras sebagai bahan pangan yang dikonsumsi oleh 95% dari jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras mencapai 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013).

Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan Program RASKIN, sedangkan efektifitas dan keberhasilan dari pelaksanaan program ini sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Peran strategis dari pemerintah daerah dimaksud misalnya dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS. Tetapi bagi pemerintah daerah yang mampu dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan Program Raskin yang meliputi Raskin Daerah untuk menambah jumlah RTS, subsidi Harga Tebus Raskin (HTR), pemberdayaan masyarakat melalui Padat

Karya Raskin (PKR) atau "Raskin for Work", penyaluran Raskin melalui Warung Desa dan Pokmaskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada

tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS,
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi,
4. Stabilisasi harga beras di pasaran,
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional, dan
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

SASARAN PENERIMA RASKIN

Pagu atau jumlah RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara nasional untuk tahun 2015 sebanyak 15.530.897 RTS-PM, atau tidak mengalami perubahan dari pagu Raskin 2013 dan 2014. Adapun daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin 2015, berisi nama dan alamat rumah tangga sasaran (RTS).

Perubahan data RTS-PM Raskin 2015 beserta ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KELEMBAGAAN PENGELOLA RASKIN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

- Tim Koordinasi Raskin Pusat
- Tim Koordinasi Raskin Provinsi
- Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
- Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
- Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

Tugas: Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

MEKANISME

Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksananya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.
4. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

MASALAH DALAM PENGELOLAAN RASKIN

Berbagai permasalahan yang muncul selama Program RASKIN berlangsung di berbagai daerah di Indonesia diantaranya meliputi:

- Penerima RASKIN tidak tepat sasaran
- Masih sering ditemukan warga yang berhak, justru tidak menerima RASKIN
- Pengurangan volume beras
- Adanya biaya pengangkutan yang dikutip dari penerima RASKIN
- Pemda tidak mengalokasikan APBD untuk mendukung pelaksanaan program misalnya biaya transportasi dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).
- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang bersumber dari BPS, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan menimbulkan pertentangan dengan aparat pemerintah daerah.
- Penyesuaian Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dilakukan secara berkala dan tepat waktu.

MEKANISME PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

————— Lembar informasi ini dikeluarkan oleh : —————

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari

Jl. Bunga Matahari No. 44D, Kemaraya, Kendari Sulawesi Tenggara

T : 0813 4151 7413 E : sitti.zahara33@gmail.com

